

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu didukung adanya sarana prasarana pengelolaan kapasitas jaringan air bersih di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi sarana prasarana pengelolaan kapasitas jaringan yang dibutuhkan, perlu adanya pembiayaan melalui penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

/ Mengingat.....

/ 6. Undang-.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 seri D Nomor Seri 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 7);

/ 12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TABALONG**

dan

BUPATI TABALONG

/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.

/ 7. Perusahaan.....

7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
9. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Tanjung.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air minum, melalui kegiatan :
 - a. Kegiatan Uprating WTP (peningkatan kapasitas pengolahan air) dari 10 liter/detik menjadi 20 liter/detik yang berlokasi di instalasi pengolahan air (IPA) Puain Kecamatan Tanta.
 - b. Kegiatan pengadaan perpipaan, baik primer maupun skunder untuk kelancaran distribusi air yang berasal dari IPA Puain Kecamatan Tanta.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

/ BAB III.....

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp. 4.411.189.000.- (empat milyar empat ratus sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pada tahun 2009 dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009.
- (3) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah seluruhnya penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp. 5.411.189.000.- (lima milyar empat ratus sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-1897/A/52/0597 tanggal 5 Mei 1997 tentang Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar Rp.4.099.715.674 (empat milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Penyertaan Modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah).

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), (2) berjumlah Rp.16.510.904.674 (enam belas milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Mekanisme sistem dan prosedur Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sesuai ketentuan yang berlaku.

/ BAB V.....

BAB V
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM yang diperoleh selama tahun anggaran PDAM menjadi hak daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

/ Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2009

BUPATI TABALONG

Cap. ttd.

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

ttd.

H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2009 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN TABALONG

I. UMUM

1. Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah,
2. Pasal 157 huruf a angka 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD serta Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik Swasta.

/ 3. Pasal 173.....

3. Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Maka dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui pengembangan pengelolaan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perlu Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM yang ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Perincian jumlah penyertaan modal daerah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Tabalong yaitu :

- tahun 2002 sebesar Rp. 1.289.898.000.-
- tahun 2004 sebesar Rp. 295.000.000.-
- tahun 2006 sebesar Rp. 1.826.291.000.-
- tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000.-

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- perincian jumlah penyertaan modal yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :
- tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000.-
 - tahun 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000.-
 - tahun 2009 sebesar Rp. 2.500.000.000.-

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

- Yang dimaksud menjadi hak daerah adalah pembagian keuntungan laba bersih yang diperoleh PDAM sebagai imbalan dari penyertaan modal daerah.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Pebruari 2009, PDAM tidak lagi melakukan kewajiban setoran laba bersih apabila pelayanan PDAM belum mencakup 80% dari jumlah penduduk, sementara ini pelayanan PDAM baru mencakup 40%.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR **05**